

Dispensasi Kawin dan Perceraian Usia Anak: antara Realitas Sosial dan Tekstual Hakim

**Yulmitra Handayani, Fika Aufani Kumala,
Muhammad Al Mansur, Juwandi**

*(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Pengadilan Agama Jember,
yulmitrahandayani14@gmail.com, auvanifika@gmail.com,
Muhammad.almansur03@gmail.com, juwandi@kampusmelayu.ac.id)*

Abstract:

Kajian ini merespon Penetapan izin kawin oleh Pengadilan Agama Jember yang dibarengi dengan Putusan Cerai yang diajukan oleh pihak yang sama dalam kurun waktu singkat. Perceraian anak diakibatkan dari pernikahan yang terburu-buru, tanpa mengetahui lebih dalam pemaknaan secara holistik dan substantif dari perkawinan. Secara metodologis, penelitian ini memakai pendekatan normatif sosiologis dengan data primer penetapan dan putusan hakim Pengadilan Agama Jember dan mereduksi berbagai kasuistik kawin anak yang berakibat pada perceraian pada usia anak. Hasilnya didapati bahwa hakim menggunakan diksi "khawatir" pada setiap penetapan, dan cenderung tidak merepresentasikan kejadian atau peristiwa yang mendesak untuk menikah. Pada akhirnya, tidak sedikit perkara cerai gugat/talak diajukan oleh pihak yang semulanya dimohonkan izin kawin. Oleh sebab itu, menjadi sangat perlu untuk membuat nalar dan pola baru yang bersifat limitatif, sehingga diharapkan mampu meminimalisir perceraian pada usia anak lengkap dengan akibat yang ditanggungnya. (This study responds to the Determination of marriage permits by the Jember Religious Court which was accompanied by a Divorce Decision submitted by the same party in a short period of time. Child divorce is the result of hasty marriages, without knowing more about the holistic and substantive meaning of marriage. Methodologically, this study uses a sociological normative approach with primary data on the decisions and decisions of judges at the Jember Religious Court and reduces various cases of child marriage which result in divorce at a young age. The result is that the judge uses the diction "worried" in each



determination and tends not to represent urgent events or events for marriage. In the end, not a few cases of divorce/divorce were filed by the party who originally applied for a marriage permit. Therefore, it is very necessary to make new reasoning and patterns that are limiting in nature, so that it is expected to be able to minimize divorce at a young age complete with the consequences it bears.)

Kata Kunci:

Anak; Dispensasi Kawin; Cerai; Hakim

Pendahuluan

Perceraian anak terjadi akibat pernikahan yang terburu-buru. Anak -terlebih perempuan- dianggap sudah layak berkeluarga ketika telah menyelesaikan sekolah -sekurang-kurangnya- menengah pertama. Anggapan tersebut dibangun oleh orang tua dan masyarakat bahkan tidak jarang dipertegas oleh otoritas lokal.¹ Memang, fenomena dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari dikursus batas usia minimal pernikahan. Diketahui Undang-undang Perkawinan setelah revisi menetapkan batas usia 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Tataran sosiologisnya, masih berbenturan ukuran-ukuran kedewasaan di berbagai tempat yang juga kebetulan didukung oleh otoritas adat setempat di mana masyarakat juga lebih *saklek* terhadap aturan adatnya. Seperti yang ditemukan Muzayyanah dan Fadhlil dalam penelitiannya bahwa melihat kedewasaan di Suku Sasak diukur berdasarkan kemampuan menenun kain dan mengolah mutiara,² dan kemampuan memanjat pohon pinang seperti masyarakat Lintau Buo.³ Begitu juga dengan alasan-alasan permohonan yang juga disinyalir oleh konstruksi sosial. Berangkat dari hal tersebut, para orang tua memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan setempat, yang seakan terkesan terburu-buru dan

¹ Ashabul Fadhlil, Arifki Budia Warman, "'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar", *Al-Ahwal*, Vol. 14, No.2 Tahun 2021, 147

² Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, "Merariq Adat as Means to End Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls", *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1 (2016), 33.

³ Ashabul Fadhlil, 'Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara tentang Hukum Perkawinan Sehubungan dengan Terjadinya Perkawinan Anak', *Humanisma: Journal of Gender Studies*, Vol. 2, No. 2 (2019), 84-100.

mengesampingkan substansial dari perkawinan dan rumah tangga anaknya.

Anggapan tersebut secara faktualnya terdata lewat kasus dispensasi kawin yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Jember yang terdaftar dan disidang pada rentang tahun 2020-2022 mayoritas berisi alasan khawatir dan dirasa sudah mampu untuk berumah tangga karena calon suami anak sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan. Pada setiap penetapannya, Hakim cenderung tidak merepresentasikan kejadian atau peristiwa yang mendesak untuk menikah. Memang, hakim mengamini bahwa kekhawatiran orang tua, pekerjaan/penghasilan calon suami anak menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Kendati penghasilan menjadi pertimbangan, hakim juga tidak terlalu menelisik bukti fisik apakah benar calon suami anak memiliki pekerjaan/penghasilan guna penghidupan rumah tangganya, guna mempertimbangkan dampak ekonomi pada pasangan anak, sebagaimana perkara nomor 3138/Pdt.P/2020/PA.Jr, 3163/Pdt.P/2020/PA.Jr dan 3306/Pdt.P/2020/PA.Jr hanya menyertakan bukti tertulis berupa kartu identitas calon pasangan suami istri dan surat penolakan dari KUA.

Menjadikan alasan khawatir dan penghasilan calon suami anak sebagai dasar dikabulkannya permohonan izin kawin, hanya menambah dilema pada tataran lain. Mengingat, tidak sedikit perkara cerai gugat/talak diajukan oleh pihak yang semulanya dimohonkan izin kawin sebagaimana nomor perkara yang telah disinggung di awal, terhitung tahun 2022 terdaftar pada buku register Pengadilan Agama Jember dengan jenis perkara Gugatan –Cerai Gugat- setelah diizinkan kawin pada akhir tahun 2020. Secara mendasar, hal ini diakibatkan tidak mampunya orang tua dan pasangan anak memaknai lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga sakral yang perlu disikapi secara pendewasaan.

Metode Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini akan menelisik kembali penggunaan alasan pemberian izin kawin untuk meminimalisir perceraian pada usia anak, dengan mengelaborasi teori hukum progresif dan *masalah* untuk membaca ulang aturan yang mengikatnya.

Membaca Duduk Perkara: Gugatan Perceraian oleh Pihak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin

Perkara 3138/Pdt.P/2020/PA.Jr, 3163/Pdt.P/2020/PA.Jr dan 3306/Pdt.P/2020/PA.Jr adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar ke dalam buku register Pengadilan Agama Jember pada akhir tahun 2020, dan terdaftar pula tahun 2022 pada register gugatan perceraian dengan nomor register 2440/Pdt.G/2022/PA.Jr, Nomor 2604/Pdt.G/2022/PA.Jr dan 5232/Pdt.G/2022/PA.Jr. Secara matriks dapat dilihat sebagai berikut:

Nomor Perkara	Usia ketika menikah / bercerai	Tahun Pernikahan	Tahun Perceraian	Alasan Permohonan/ Perceraian
3138/Pdt.P/2020/PA.Jr	Pr : 16 Lk : 21	- Khawatir - Calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp2.000.000,-/bulan		
2440/Pdt.G/2022/PA.Jr	Pr/P : 18 Lk/T : 23	2020	2022	- Belum memiliki keturunan - Tergugat Kasar - Tergugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama - Pisah 4 bulan tanpa menjalankan hak dan kewajiban
3163/Pdt.P/2020/PA.Jr	Pr : 14 Lk : 23	- Khawatir - Calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp2.500.000,-/bulan		
2604/Pdt.G	Pr/P : 15 Lk/T : 24	2020	2022	- Belum memiliki keturunan

/2022 /PA,J r				<ul style="list-style-type: none"> - Tergugat pelit dan egois serta hanya memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami dan/atau kepala keluarga - Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orangtua Penggugat - Pisah 6 bulan
3306/ Pdt.P /2020 /PA,J r	Pr : 18 Lk : 22	- Khawatir		
5232/ Pdt.G /2022 /PA,J r	Pr/P : 20 Lk/T : 24	2020	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Telah memiliki 1 orang anak - Penggugat tidak betah tinggal dirumah kediaman bersama orangtua Penggugat maupun Tergugat - Pisah 7 bulan tanpa hak dan kewajiban

Perkara-perkara perceraian ini diawali dengan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua anak dengan mendasarkan alasan kekhawatiran dan telah berpenghasilannya calon suami anak. Ini terindikasi dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga dan rendahnya pendidikan keluarga. Padahal, pemberian dispensasi kawin oleh hakim haruslah serta merta karena alasan mendesak dan kepentingan anak yang diatur oleh undang-undang dan Perma. Dilihat pula dari alasan perceraian yang tertuang dalam duduk perkara dan fakta persidangan dari keterangan para saksi didapati memang tidak mempunyai pasangan anak meminimalisir kemungkinan-kemungkinan problematika rumah tangganya. Kausalitas ini tentunya

tidak memenuhi harapan yang dicita-citakan perma yang mana segala tindakan yang dipertimbangkan sejatinya untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Data tersebut setidaknya mampu mewakili jumlah pernikahan yang belum matang dan tidak terlalu menyetengahkan kepentingan terbaik bagi anak untuk diizinkan menikah.

Mengingat lagi, salah satu faktor yang menentukan keharmonisan rumah tangga adalah ketahanan keluarga itu sendiri. Di mana keluarga –suami dan istri, juga anak (jika ada)- memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi.⁴ Termasuk permasalahan ekonomi yang menjadi dominasi alasan perceraian pada hampir semua perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jember tersebut. Sunarti menyatakan bahwa adanya masalah ekonomi yang dialami keluarga akan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menurunkan ketahanan keluarga. Tidak hanya ekonomi, Ia juga mengklasifikasikan ketahanan keluarga menjadi tiga poin penting, ketahanan fisik (ekonomi), ketahanan sosial dan ketahanan psikologis.⁵ Noor dalam risetnya juga mengamini bahwa pernikahan dalam usia anak hanya akan menimbulkan konflik baru yang memicu pertengkaran dan KDRT.⁶

Tekanan ekonomi yang secara terus menerus akan meningkatkan kadar kemarahan individu, permusuhan, depresi, kecemasan, kesehatan fisik dan menurunnya kualitas hubungan.⁷ Sebagaimana alasan perceraian yang dijadikan dalih pasangan muda yang bercerai adalah Tergugat –dalam hal ini suami- tidak menjalankan kewajiban nafkahnya selayaknya kepala keluarga sebagaimana tuntunan syariat Islam yang juga termanifestasikan ke dalam aturan positif di Indonesia.

⁴ Hartoyo, *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Keluarga*, Bogor, ID: LPPM IPB, 2009, 13

⁵ Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*” Disertasi Institut Pertanian Bogor (2021), 56

⁶ Noor, M.S, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, CV. Mine Yogyakarta, 2018., 45

⁷ Tin Herawati, dkk “Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, dan Ketahanan Keluarga yang Menikah Usia Muda”, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 10 No. 3, September 2017, 181-191.

Kematangan psikologis anak juga belum tercermin lewat sikap anak yang kasar dan pengabaian, hingga berujung pada pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak –terutama perempuan.⁸

Dampak Perceraian Usia Anak: Akibat Izin Kawin tidak Representatif

Perceraian pada usia anak sebuah keniscayaan dari pemberian izin kawin yang tidak representatif. Problematika anak yang semulanya masih dipertimbangkan untuk menjalani rumah tangga, kini dilema semakin kompleks ketika harus mengakhiri perkawinan dengan segala dampak yang lahir setelahnya, dan selalu menyasar perempuan.

Banyak penelitian mendapati kehidupan janda muda setelah terjadi perceraian tidak baik-baik saja.⁹ Hurlock dalam Nifki melansirkan bahwa janda dapat digolongkan berdasarkan pembagian masa dewasa seperti yang digolongkan seorang janda muda adalah perempuan muda yang berusia 18-40 tahun yang sudah menyandang status janda, perempuan janda yang tergolong madya, yaitu janda yang berusia 40-60 tahun dan janda tua dengan rentang usia 60-70 tahun.¹⁰

Muardini mengatakan janda usia muda harus memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan anak dengan bekerja, ditambah dengan beban psikologis terhadap pelabelan stigmatisasi janda pada masyarakat –terlebih janda dalam usia muda. Masyarakat menganggap janda muda sebagai aib dan dikucilkan yang bahkan dapat menyebabkan depresi atas perasaan kehilangan harga diri, masa depan, harapan dan sebagainya. Ditambah penelitian Peter A. Lichtenberg, tekanan yang paling berat dialami seseorang ialah janda pada usia yang lebih muda, dan kematian yang tidak terduga dalam tulisannya *Grief and Healing in Young and Middle Age: A Widower's*

⁸ Esa Anindika Sari, Jeffry Raja Hamonangan Sitorus, Ketahanan Remaja Perempuan dari Rumah Tangga Miskin terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2020, *Seminar Nasional Official Statistics 2021*, 353-364.

⁹ Santi Muardini, dkk “Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh”, *JCE*. Vol. 2 No. 1 (2019), 1-11.

¹⁰ Nifki Setya Welly, “Makna Hidup Janda Muda Perlaku Cerai Gugat di Kota Pekanbaru”, *Jom Fisip*, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, 1-13.

Journey.¹¹ Tidak hanya itu, perempuan yang bercerai dalam usia muda dikatakan sebagai usia masa transisi, masa peralihan. *Physically transition, Cognitive transition dan Social role transition*. Sehingga menjadi beban ganda yang diembannya.¹²

Pemenuhan kebutuhan dengan bekerja pun menjadi sesuatu yang sulit karena anak yang menikah pada usia muda cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan terhenti sejak pernikahannya, sehingga mengakibatkan anak tidak memiliki partisipasi angkatan kerja yang layak. Riset Susenas dalam Esa bahwa perempuan usia 20-24 tahun yang menikah di umur 18 tahun ke atas didominasi bekerja sebagai karyawan/buruh, sementara anak yang menikah di umur 18 tahun ke bawah cenderung hanya bekerja sebagai pekerja keluarga/ minim bayaran -bahkan tidak dibayar.¹³

Akibat-akibat yang lahir tidak mencitrakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi tujuan ketika hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di awal. Alasan khawatir dan anggapan telah mempunyai kemampuan dalam membangun rumah tangga adalah sesuatu yang tidak definitif dan simplikatif dari realitas-realitas sosial yang ada. Meski, hakim dalam persidangan telah dan wajib menasihati dan memberi pemahaman akibat risiko perkawinan yang di antaranya akan: (1) terhentinya pendidikan, 2) keberlanjutan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, 3) belum siapnya reproduksi anak, 4) potensi perselisihan dan kekerasan serta 5) dampak ekonomi, sosial dan psikologis. Memang bersifat imperatif namun tidak ketat, nasihat guna memastikan calon mempelai dan keluarga paham tersebut terkesan formalitas, sebagai syarat pemenuhan agar putusan tersebut tidak batal demi hukum.

Implementasi persidangan lewat duduk perkara dan pertimbangan penetapan dilihat, hakim tidak terlalu menggambarkan makna keterdesakan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan sesuatu yang hanya bersifat teknis, dan lebih mengamini kekhawatiran orang tua, tanpa ada substantif yang progresif untuk kepentingan anak. Hakim mendalihkan pemaknaan

¹¹ Peter A. Lichtenberg, "Grief and Healing in Young and Middle Age: a Widower's Journey", *The Gerontologist*, Vol. 57. No. 1 (2016), 96-102.

¹² Nifki, Makna Hidup, *Jom Fisip*, 3.

¹³ Esa Anindika Sari, Ketahanan Remaja, *Seminar Nasional Official*, 354.

alasan mendesak setiap hakim bisa saja berbeda-beda, ada yang indikatornya telah hamil sebagai alasan yang mendesak dan ada yang hanya untuk melahirkan kemudaratannya lebih jauh ketika harus ditolak. Jika demikian, hakim terkesan tidak terlalu mendalami makna progresivitas hukum guna tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim juga merasa tidak perlu menghadirkan 2 orang saksi sebagai syarat formal dari persidangan guna menguatkan keyakinan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena telah dihadirkannya calon mempelai anak dan kedua orang tua mempelai anak untuk dimintai keterangan, dan didukung bukti surat. Alih-alih telah berkeyakinan penuh terhadap bukti surat, hakim luput untuk menggali kebenaran posita dalam permohonan pemohon sekiranya orang tua mendalihkan kemampuan anak dalam membangun rumah tangga dengan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan calon suami anak guna mempertimbangkan dampak ekonomi pada pasangan anak dan kemampuan anak dalam berumah tangga dari surat rekomendasi psikolog.

Rekonstruksi Dalih Pemberian Dispensasi Kawin: Membaca Ulang UUP Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019

Konstitusi jaminan terhadap hak-hak anak diatur sebagai upaya perlindungan terhadap kelompok rentan.¹⁴ Mulai dari undang-undang No. 23 tahun 2002 jo UU No. 35 tahun 2014 sampai kepada UU No. 16 tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 tahun 1974 dan lebih khusus dalam soal ini diatur oleh perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Rentetan perundang-undangan ini ditujukan mampu menghapus diskriminasi dalam hak untuk membentuk keluarga dan perlindungan hak anak. Bahkan, jauh sebelum ini temuan Moh. Rasyid dan Lina Kushidayati tahun 2021 lalu produk hukum mengatasi perkawinan anak ini sudah lama ada, seperti adanya program keluarga berencana oleh BKKBN, wajib belajar 12 tahun, Inpres tentang Pengarusutamaan Gender, dan bahkan memberikan bimbingan perkawinan bagi calon kedua pengantin

¹⁴ Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak", *Udayana Master Law Journal*: Vol. 10 No. 4 Desember 2021, 782 - 794.

semata untuk menyelamatkan dan mewanti-wanti adanya kegagalan perkawinan dan cederanya hak kelompok rentan.¹⁵

Faktanya, tidak demikian. Aturan dan terobosan yang ada terkesan pintu tak terkunci, meski diatur sedemikian rupa, dispensasi kawin telah memberikan peluang untuk menyimpang batas usia minimum perkawinan yang ujungnya bermuara pada pernikahan yang gagal. Sehingga, perlu digalakkan bahwa dispensasi kawin diatur bukan untuk memudahkan perkawinan anak, bukan pula untuk melegalkan zina agar dikabulkan permohonannya. Melainkan berangkat dari semangat perma ini terbaca agar dispensasi kawin tidak lagi diminati untuk mempercepat perkawinan pada anak yang secara tidak disadari memberi jalan perceraian pada usia anak pula.

Pemeriksaan harus mengindikasikan alasan mendesak dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan guna kepentingan terbaik bagi anak. Nyatanya, alasan terdesak juga ditafsirkan beragam oleh hakim yang tidak jarang juga hanya mengikut pada putusan yang sudah-sudah tanpa menelisik kembali teori dan pemaknaan yang lebih substantif. Di sinilah terjadi gejala hukum pada hakim. Hakim sering kali mempertimbangkan dua kemudahan, yaitu kemudahan yang dapat terjadi jika dinikahkan pada usia anak dan kemudahan yang dapat pula terjadi kepada kedua pasangan dan keluarga pasangan apabila permohonan ditolak. Pandangan hakim lewat temuan Fadhli bahwa Hakim cenderung mengambil sikap hukum dengan mengabulkan permohonan, menimbang kemudahan yang dapat ditimbulkan dari tidak dikabulkannya akan lebih besar dibanding perkawinan pada usia anak.¹⁶ Adapula, Hakim Pengadilan Agama yang menisbatkan hamil hanyalah satu-satunya unsur mendesak yang diminta oleh perma untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

Padahal ketentuan pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan agar tujuan pelaksanaan dispensasi kawin tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh aturan yang mengaturnya, yakni mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena

¹⁵ Moh. Rosyid, Lina Kushidayati, "Dampak Perkawinan Anak dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah", *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 16 No. 2 Desember 2021, 189-211.

¹⁶ Ashabul Fadhli, Arifki Budia Warman, 154.

peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin. Kemudian, dispensasi kawin dapat dilakukan dengan alasan yang masuk akal, bukan semata karena hamil lalu akan dikabulkan, ini hanya akan menambah representatif masyarakat marwah lembaga peradilan, di mana PA hanya akan mengabulkan perkara dispensasi kawin jika telah hamil terlebih dahulu. Semestinya, dikabulkan atau tidaknya permohonan haruslah berdasarkan ke dalam asas *the best interest of child* sebagai jaminan konstitusi.¹⁷

Hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin tersebut di atas dalam mengambil kebijakan terhadap permasalahan ini tampaknya tidak menyelami pedoman dalam memilih memutus perkara jenis ini. Hakim merasa pemeriksaan cukup dengan mempertimbangkan; memeriksa dan menerima keterangan calon mempelai anak dan kedua orang tua calon mempelai anak, serta Pengadilan Agama Jember telah menginisiasi sosialisasi khusus bagi calon mempelai anak perkara permohonan dispensasi kawin mengenai risiko dan akibat perkawinan pada usia anak secara berkala. Padahal, jika dikuliti satu persatu dari 10 asas yang dimuat Pasal 2 Perma ini secara kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang menjadi butir akhir dari tujuan aturan ini sama sekali tidak tercipta dengan terdaftarnya kembali perkara tersebut pada register gugatan perceraian.

Bahkan, dari perkara tersebut hakim tidak menginginkan permintaan perma untuk menghadirkan bukti pendukung yang di antaranya surat rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak dan pendukung yang menguatkan lainnya, semisal dalam membuktikan pekerjaan dan penghasilan calon suami anak, harus menghadirkan bukti slip gaji dan/atau keterangan penghasilan dari pejabat yang berwenang, sehingga kepastian hukum dapat di jamah secara riil. Ini menandakan, bahwa Hakim perdata dalam hal pembuktian lebih mencari kebenaran formil, lain hal hakim

¹⁷ Nurhayati Mohamad, Lahaji, "Progresivitas Hakim Pengadilan Agama Limboto Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Atas Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1 No.3 Februari 2021, 49 -85.

pidana yang lebih mencari kebenaran materiil, artinya akta otentik memiliki bukti kekuatan sempurna dan mengikat (Ps. 165 HIR). Pada tataran ini, Hakim telah memenuhi syarat administratif sebagaimana perma no 5/2019, namun perlu ditegaskan, bahwa pembuktian dalam hukum itu tidaklah bersifat eksak, tetapi lebih bersifat sosial. Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya terpaku pada kebenaran formil, tetapi juga berusaha menggali kebenaran materiil dalam perkara perdata.

Atas dasar ketenangan dan ketertiban, menerobos peraturan yang berlaku adalah sebuah keharusan, inilah pedoman baru yang harus ada pada hakim untuk menciptakan tujuan hukum.¹⁸ Tindakan preventif harus ada dalam hukum yang lahir. Fuad Wasiyamadja yang di kutip oleh Munawar menegaskan bahwa hukum bisa saja berjarak dengan keadilan jika hanya mementingkan penafsiran tekstual dan menafikan penafsiran kontekstual. Maka idealnya, hukum harus keluar dari teks yang tidak mencerminkan keadilan dengan melakukan penafsiran progresif.¹⁹

Bahkan, hakim perlu menelisik lebih dalam motif permohonan dengan semangat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat memidana orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perkawinan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) dan diperjelas oleh ayat (2) yang di antaranya adalah perkawinan anak. Apalagi perkawinan anak yang berujung kepada perceraian. Satjipto Rahardjo mengemukakan paradigma hukum progresif hakim harus melakukan penafsiran hukum agar hakim tidak terperangkap dengan positivisme hukum dalam penegakan hukum. Mahfud mengatakan hukum yang benar itu bukanlah bunyi dialeg undang-undang belaka tetapi kebutuhan masyarakat terhadap keadilan, keamanan dan perlindungan. Dialog undang-undang sifatnya adalah situasional sedangkan bunyi dari keadilan adalah kondisional. Gagasan hukum progresif secara praksis bisa menjadi urgen dalam upaya menjawab persoalan hukum yang tak kunjung beranjak ideal. Hukum progresif

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. 55

¹⁹ Abdul Edo Munawar, "Nikah Sirri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan)", *JHI: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1 Juni 2019. 20-39.

yang menekankan pada perilaku baik aktornya, yang berhukum secara substansial.

Penutup

Progresivitas Hakim mengadili perkara dispensasi kawin cenderung bersifat tekstual, dan hanya mempertimbangkan kelengkapan formil dibandingkan realitas-realitas sosial yang ada. Realitas eksis tampak menafikan implementasi eksistensi peraturan tersebut karena dialektika ide hukum dan konteks yang ada dalam peraturan tersebut telah bias. Sehingga menuntut adanya penafsiran yang lebih progresif demi menciptakan hukum dan hakim yang bergerak secara lebih nyata dalam mewujudkan semangat dan asas rentetan aturan dan terobosan yang responsif-emansipatoris.

Daftar Pustaka

- Abdul Edo Munawar, "Nikah Sirri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan), *JHI: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1 Juni 2019.
- Ashabul Fadhli, 'Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara tentang Hukum Perkawinan Sehubungan dengan Terjadinya Perkawinan Anak', *Humanisma: Journal of Gender Studies*, vol. 2, No. 2 (2019).
- Ashabul Fadhli, Arifki Budia Warman, "'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar", *Al-Ahwal*, Vol. 14, No.2 Tahun 2021.
- Esa Anindika Sari, Jeffry Raja Hamonangan Sitorus, "Ketahanan Remaja Perempuan dari Rumah Tangga Miskin terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2020", Seminar Nasional Official Statistics 2021.
- Hartoyo, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Keluarga, Bogor, ID: LPPM IPB, 2009.
- Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, "Merariq Adat as Means to End Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls", *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1 (2016).
- Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak", *Udayana Master Law Journal*: Vol. 10 No. 4 Desember 2021.

- Moh. Rosyid, Lina Kushidayati, "Dampak Perkawinan Anak dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah", *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 16 No. 2 Desember 2021.
- Nifki Setya Welly, "Makna Hidup Janda Muda Perlaku Cerai Gugat di Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 - Oktober 2017.
- Noor, M.S, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, CV. Mine Yogyakarta, 2018.
- Nurhayati Mohamad, Lahaji, "Progresivitas Hakim Pengadilan Agama Limboto Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Atas Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1 No.3 Februari 2021.
- Peter A. Lichtenberg, "Grief and Healing in Young and Middle Age: a Widower's Journey", *The Gerontologist*, Vol. 57. No. 1 (2016).
- Santi Muardini, dkk "Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh", *JCE*. Vol. 2 No. 1 (2019).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan" Disertasi Institut Pertanian Bogor (2021)*.
- Tin Herawati, dkk "Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, dan Ketahanan Keluarga yang Menikah Usia Muda", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 10 No. 3, September 2017.